



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2021/ PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Pendi Prayoga Bin Yahyo;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 21 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Badranaya, RT. 01 RW. 08, Desa Tritih Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap atau Jl. Stasiun, RT 01 RW 01, Desa Karangreja Kec. Maos, Kab. Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 375/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PENDI PRAYOGA bin YAHYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PENDI PRAYOGA bin YAHYO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Honda type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2016, warna putih biru, nomor rangka MH1JFP127GK788358, nomor mesin JFP1E27770077 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, dengan nomor polisi R 3346 FP, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Yamaha type 2BJ, tahun pembuatan 2014, warna merah, nomor rangka MH32BJ003EJ375406, nomor mesin 2BJ375414 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;

**Dikembalikan kepada saksi MARIA KUSUMANINGSIH binti SAIMAN selaku pemiliknya;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa PENDI PRAYOGA bin YAHYO pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 dan hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Badranaya, RT 01 RW 08, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan memutus perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Setelah mengetahui alamat dan nomor WhatsApp "Maria rental motor" dari Google kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA KUSUMANINGSIH binti SAIMAN melalui pesan WhatsApp yang isinya bahwa terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor untuk keperluan pribadi. Awalnya terdakwa akan mengambil sendiri sepeda motor yang hendak disewanya, namun karena terdakwa merupakan pelanggan baru, sehingga saksi MARIA KUSUMANINGSIH tidak memperbolehkan terdakwa mengambil sepeda motor ke rumah saksi MARIA KUSUMANINGSIH melainkan saksi MARIA KUSUMANINGSIH yang akan mengantarnya ke alamat terdakwa sambil meminta persyaratan yang harus dipenuhi, yakni KTP dan Kartu Keluarga terdakwa serta untuk mengetahui tempat tinggal terdakwa selaku pelanggan, dan pada saat itu saksi MARIA KUSUMANINGSIH menyampaikan bahwa harga sewa sepeda motor per unit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Karena terdakwa bersedia/sepakat dengan aturan yang disampaikan oleh saksi MARIA KUSUMANINGSIH, sehingga saksi MARIA KUSUMANINGSIH percaya dan kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.15 wib saksi MARIA KUSUMANINGSIH bersama saksi ADE SAPUTRA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN, type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2016, warna putih biru, nomor rangka MH1JFP127GK788358, nomor mesin JFP1E27770077 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci ke alamat yang diberikan oleh terdakwa yakni di Jl. Badranaya, RT 01 RW 08, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan diterima langsung oleh terdakwa, karena pada saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa dalam waktu 1 (satu) minggu dan langsung membayar uang sewa di awal selama untuk 1 (satu) minggu, sehingga saksi MARIA KUSUMANINGSIH memberikan potongan 1 (satu) hari yang harusnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Setelah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA KUSUMANINGSIH lagi melalui whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor lagi, karena pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa

**Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Cil**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh karyawan terdakwa, sehingga saksi MARIA KUSUMANINGSIH percaya dan memperbolehkan terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor lagi, sehingga pada hari itu juga sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi MARIA KUSUMANINGSIH dan selanjutnya saksi MARIA KUSUMANINGSIH menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Mio GT, dengan nomor polisi R 3346 FP, merk Yamaha type 2BJ, tahun pembuatan 2014, warna merah, nomor rangka MH32BJ003EJ375406, nomor mesin 2BJ375414 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, saksi MARIA KUSUMANINGSIH menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menagih uang sewa kedua sepeda motor tersebut namun terdakwa bahwa belum bisa membayarnya dan meminta waktu 1 (satu) minggu lagi, namun setelah ditunggu sampai sekitar 2 (dua) minggu ternyata terdakwa juga belum memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa sepeda motor tersebut bahkan masih meminta waktu pembayaran sewanya lagi. Setelah tidak ada kepastian dari terdakwa untuk melakukan pembayaran uang sewa kedua sepeda motor tersebut, kemudian saksi MARIA KUSUMANINGSIH meminta terdakwa untuk mengembalikan kedua sepeda motor tersebut, namun kedua sepeda motor tersebut tidak dikembalikan juga oleh terdakwa dengan alasan kedua sepeda motor milik saksi MARIA KUSUMANINGSIH sedang rusak dan baru diperbaiki di bengkel, dan terdakwa mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut di bengkel setelah menunggu pembayaran gaji;

Setelah menunggu waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ternyata tidak ada kabar yang pasti, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi MARIA KUSUMANINGSIH menghubungi terdakwa melalui handphone namun ternyata semua nomor handphone milik terdakwa yang diberikan kepada saksi MARIA KUSUMANINGSIH sudah tidak dapat dihubungi lagi, sehingga pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 saksi MARIA KUSUMANINGSIH bersama saksi BERNANDHIKA PANDU SISWANDARU mendatangi terdakwa di rumahnya, namun ternyata menurut keterangan istri terdakwa, terdakwa sudah tidak tinggal bersama istrinya karena sudah pisah ranjang;

Setelah mendengar jawaban dari istri terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 saksi MARIA KUSUMANINGSIH melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak Kepolisian sektor Cilacap Selatan;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi MARIA KUSUMANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

**Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PENDI PRAYOGA bin YAHYO pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.15 wib dan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain antara bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Anggrek No. 61 RT 05 RW 03, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dan di Jl. Kautaman No. 58, RT 02 RW 04, Desa Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA KUSUMANINGSIH binti SAIMAN melalui pesan WhatsApp yang isinya bahwa terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor untuk keperluan pribadi. Awalnya terdakwa akan mengambil sendiri sepeda motor yang hendak disewanya, namun karena terdakwa merupakan pelanggan baru, sehingga saksi MARIA KUSUMANINGSIH tidak memperbolehkan terdakwa mengambil sepeda motor ke rumah saksi MARIA KUSUMANINGSIH melainkan saksi MARIA KUSUMANINGSIH yang akan mengantarnya ke alamat terdakwa sambil meminta persyaratan yang harus dipenuhi, yakni KTP dan Kartu Keluarga terdakwa serta untuk mengetahui tempat tinggal terdakwa selaku pelanggan, dan pada saat itu saksi MARIA KUSUMANINGSIH menyampaikan bahwa harga sewa sepeda motor per unit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Karena terdakwa bersedia/sepakat dengan aturan yang disampaikan oleh saksi MARIA KUSUMANINGSIH, sehingga saksi MARIA KUSUMANINGSIH percaya dan kemudian pada hari itu juga Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.15 wib saksi MARIA KUSUMANINGSIH bersama saksi ADE SAPUTRA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN, type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2016, warna putih biru, nomor rangka MH1JFP127GK788358, nomor mesin JFP1E27770077 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci ke alamat yang diberikan oleh terdakwa yakni di Jl. Badranaya, RT 01 RW 08, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan diterima langsung oleh terdakwa, karena pada saat itu terdakwa mengatakan akan menyewa dalam waktu 1 (satu) minggu dan langsung membayar uang sewa di awal selama untuk 1 (satu) minggu, sehingga

**Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi MARIA KUSUMANINGSIH memberikan potongan 1 (satu) hari yang harusnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Setelah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MARIA KUSUMANINGSIH lagi melalui whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor lagi, karena pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh karyawan terdakwa, sehingga saksi MARIA KUSUMANINGSIH percaya dan memperbolehkan terdakwa untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor lagi, sehingga pada hari itu juga sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi MARIA KUSUMANINGSIH dan selanjutnya saksi MARIA KUSUMANINGSIH menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Mio GT, dengan nomor polisi R 3346 FP, merk Yamaha type 2BJ, tahun pembuatan 2014, warna merah, nomor rangka MH32BJ003EJ375406, nomor mesin 2BJ375414 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021, saksi MARIA KUSUMANINGSIH menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menagih uang sewa kedua sepeda motor tersebut namun terdakwa bahwa belum bisa membayarnya dan meminta waktu 1 (satu) minggu lagi, namun setelah ditunggu sampai sekitar 2 (dua) minggu ternyata terdakwa juga belum memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sewa sepeda motor tersebut bahkan masih meminta waktu pembayaran sewanya lagi. Setelah tidak ada kepastian dari terdakwa untuk melakukan pembayaran uang sewa kedua sepeda motor tersebut, kemudian saksi MARIA KUSUMANINGSIH meminta terdakwa untuk mengembalikan kedua sepeda motor tersebut, namun kedua sepeda motor tersebut tidak dikembalikan juga oleh terdakwa dengan alasan kedua sepeda motor milik saksi MARIA KUSUMANINGSIH sedang rusak dan baru diperbaiki di bengkel, dan terdakwa mengatakan akan mengambil sepeda motor tersebut di bengkel setelah menunggu pembayaran gaji;

Bahwa setelah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN, type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2016, warna putih biru, nomor rangka MH1JFP127GK788358, nomor mesin JFP1E27770077 milik saksi MARIA KUSUMANINGSIH pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, ternyata sepeda motor Honda Beat tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan transportasi sehari-hari terdakwa melainkan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.15 wib sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijadikan jaminan meminjam uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SLAMET IMAM PAMUJI bin KARSUDI tanpa sepengetahuan/seijin saksi MARIA KUSUMANINGSIH, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk

**Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha type 2BJ tahun pembuatan 2014, warna merah, nomor rangka MH32BJ003EJ375406, nomor mesin 2BJ375414 yang disewa oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 ternyata tidak dipergunakan oleh karyawan terdakwa untuk sarana transportasi melainkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 wib oleh terdakwa juga dijadikan jaminan meminjam uang kepada saksi SARNO als. NANO bin alm. SUKEDI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan/seijin saksi MARIA KUSUMANINGSIH;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi MARIA KUSUMANINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi Maria Kusumaningsih Binti Saiman;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan sepeda motor milik saksi telah dirental oleh terdakwa namun dipindah tangankan lagi kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah di sewa oleh terdakwa yaitu 1 Unit SPM Honda Beat NO.POL : R-2230-SN dan 1 unit SPM Yamaha Mio GT dengan NO. POL : R-3346-FP;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 unit SPM Honda Beat NO. POL : R-2230-SN pada tanggal 10 Mei 2021 sedangkan untuk 1 unit SPM Yamaha Mio GT dengan NO. POL : R-3346-FP pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa saksi mulai curiga pada terdakwa ketika pada tanggal 04 September 2021 unit Spm yang disewa terdakwa akan saksi ambil namun oleh terdakwa Spm tersebut belum boleh dengan alasan bahwa Spm tersebut sedang rusak serta pembayaran sewa pakai belum terpenuhi dan selalu menjanjikan pembayarannya hingga sekarang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi melalui pesan chatt WA menanyakan tentang sewa pakai sepeda motor, kemudian pada tanggal 10 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi lagi

**Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan chat WA bahwa terdakwa akan menyewa sepeda motor, awalnya terdakwa mau mengambil sendiri Spm tersebut, namun oleh saksi tidak diperbolehkan, karena member baru oleh saksi tidak diperkenankan mengambil unit di rumah saksi namun saksi yang akan mengantar unit tersebut supaya saksi mengetahui rumahnya;

- Bahwa biaya rental sehari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi mengantar 1 unit SPM Honda Beat NO. POL : R-2230-SN untuk dirental oleh terdakwa bersama saksi Ade Saputra ke rumah terdakwa di Jl. Badranaya Rt 01 Rw 08 Kel/ds Tritihwetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa, unit tersebut diterima oleh terdakwa langsung dan terdakwa membayar biaya sewa selama 1 minggu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 terdakwa menyewa 1 unit lagi dengan alasan untuk digunakan oleh karyawannya lalu sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan merental 1 unit SPM Yamaha Mio GT dengan NO.POL: R-3346-FP;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2021 saksi meminta pembayaran rental sepeda motor namun terdakwa menjanjikan 1 minggu akan membayar uang sewa dan setelah 2 minggu terdakwa belum membayar;
- Bahwa karena pembayaran tidak jelas saksi meminta unit untuk dipulangkan, namun oleh terdakwa unit tersebut belum dikembalikan dengan alasan bahwa ke 2 unit tersebut rusak sedang berada di bengkel dan menunggu bayaran gaji untuk di ambil;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021 nomor Hp terdakwa sudah tidak aktif semua kemudian tanggal 19 September 2021 pukul 17.00 wib saksi bersama saksi Bernandhika Pandu Siswandaru mendatangi rumah terdakwa namun hanya bertemu dengan istri terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menanyakan keberadaan terdakwa, istri terdakwa tidak mengetahuinya dan mengatakan sudah pisah ranjang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilacap Selatan;
- Bahwa terhitung sampai tanggal 05 Oktober 2021 biaya rental yang belum dibayar terdakwa sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian 2 unit Sepeda Motor seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta ribu rupiah) dan pembayaran sewa yang belum dibayar sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebanyak Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Ade Saputra Bin Sutikno;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan sepeda motor milik ibu saksi telah dirental oleh terdakwa namun dipindah tangankan lagi kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah di sewa oleh terdakwa yaitu 1 Unit SPM Honda Beat NO.POL : R-2230-SN dan 1 unit SPM Yamaha Mio GT dengan NO. POL : R-3346-FP;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol R 2230 SN disewa oleh terdakwa pada tanggal 10 mei 2021 dan Sepeda Motor Yamaha Mio GT dengan Nopol : R 3346 FP disewa pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi di mintai tolong oleh ibu saksi untuk menemani mengantarkan 1 unit SPM yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol R 2230 SN lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jl. Badranaya Rt 01 Rw 08 Desa Tritih wetan Kec. Jeruklegi, Kab. Ciacap, setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi menyerahkan sepeda motor tersebut, setelah menyerahkan sepeda motor tersebut lalu saksi dan ibu saksi pulang;
- Bahwa pada tanggal 04 september 2021 saksi melihat di papan sewa bahwa pembayaran sewa pakai terdakwa pembayarannya bermasalah, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada ibu saksi dan di jawab oleh ibu saksi bahwa pembayaran sewa pakai memang bermasalah dan keberadaan unit sepeda motor tidak di ketahui;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ibu saksi mengalami kerugian 2 unit Sepeda Motor seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta ribu rupiah) dan pembayaran sewa yang belum dibayar sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebanyak Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Slamet Imam Pamuji Bin Karsudi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

**Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah meminjamkan uang kepada seseorang dengan jaminan 1 unit Sepeda Motor;
- Bahwa menurut saksi Minto Harjo bahwa yang telah meminjam uang kepada saksi bernama Pendi Prayogi yang beralamat Jl. Badranaya Rt 01/Rw 08 Kel/Ds Tritih Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap dan berdomisili Jl. Stasiun Rt 01 Rw 01 Kel/Ds Karangreja, Kec. Maos, Kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor yang dijaminkan ke saksi yaitu 1 Unit SPM Honda Beat NO.POL : R-2230-SN;
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 unit SPM tersebut yaitu sejak tanggal 18 Juli 2021 di rumah saksi di Jl. Anggrek No. 61 Rt 05/ Rw 03, Kel/Ds Bunton, Kec. Adipala, Kab. Cilacap;
- Bahwa ketika meminjam uang kepada saksi terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.15 wib terdakwa datang ke rumah saksi bersama saksi Minto Harjo, kemudian terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan menjaminkan 1 unit Sepeda Motor yang diakui miliknya, lalu saksi menyerahkan uang tersebut dan saksi menerima 1 unit Sepeda Motor tersebut sebagai barang jaminan;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam uang lagi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjanjikan akan mengembalikan dalam kurun waktu 1 minggu namun sampai sekarang belum mengembalikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib datang anggota Kepolisian Unit Reskrim dari Polsek Cilacap Selatan kemudian menjelaskan bahwa Sepeda Motor yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi tersebut bukan milik terdakwa namun Sepeda Motor tersebut milik saksi Maria Kusmaningsih yang disewa terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Sarno Als. Nano Bin Alm Sukedi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah meminjamkan uang kepada seseorang dengan jaminan 1 unit Sepeda Motor;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah meminjam uang kepada saksi bernama Pendi Prayogi yang beralamat Jl. Badranaya Rt 01/Rw 08 Kel/Ds Tritih Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap dan berdomisili Jl. Stasiun Rt 01 Rw 01 Kel/Ds Karangreja, Kec. Maos, Kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor yang dijaminkan ke saksi yaitu 1 unit sepeda motor Yamaha Mio GT dengan Nopol : R 3346 FP;
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 unit SPM tersebut yaitu sejak tanggal 29 September 2021 di rumah saksi di Jl. Kautaman No. 58 Rt 02/ Rw 04, Kel/Ds. Klapagada, Kec. Maos, Kab. Cilacap;
- Bahwa ketika meminjam uang kepada saksi terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dengan menjaminkan 1 unit Sepeda Motor yang diakui miliknya sendiri;
- Bahwa karena sepeda motor tersebut rusak kemudian saksi menyervisnya dengan biaya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dimasukkan ke dalam pinjaman uang terdakwa sehingga total menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi menyerahkan uang dengan jumlah tersebut dan saksi menerima 1 unit Sepeda Motor tersebut sebagai barang yang di jaminkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib datang anggota Kepolisian Unit Reskrim dari Polsek Cilacap Selatan kemudian menjelaskan bahwa Sepeda Motor yang dijaminkan oleh terdakwa kepada saksi tersebut bukan milik terdakwa namun Sepeda Motor tersebut milik saksi Maria Kusmaningsih yang disewa terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. Saksi Minto Harjo Bin Alm Sumarto;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi menemani terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Slamet Imam Pamuji sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 unit Sepeda motor;

**Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor yang dijaminkan ke saksi yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol R 2230 SN;
  - Bahwa terdakwa menjaminkan 1 unit SPM tersebut yaitu sejak tanggal 18 Juli 2021 di rumah saksi Slamet Imam Pamuji di Jl. Anggrek No. 61 Rt 05/ Rw 03, Kel/Ds Bunton, Kec. Adipala, Kab. Cilacap;
  - Bahwa ketika meminjam uang kepada saksi Slamet Imam Pamuji, terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.15 wib terdakwa datang ke rumah saksi Slamet Imam Pamuji bersama saksi, kemudian terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Slamet Imam Pamuji dengan menjaminkan 1 unit Sepeda Motor yang diakui miliknya, lalu saksi Slamet Imam Pamuji menyerahkan uang tersebut dan saksi Slamet Imam Pamuji menerima 1 unit Sepeda Motor tersebut sebagai barang jaminan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6. Saksi Bernandhika Pandu Siswandaru Bin Titus Imam Sardjono;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan Sepeda motor milik saksi Maria Kusmaningsih telah disewa oleh seseorang dan ternyata di pindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa yang menyewa Spm saksi Maria Kusmaningsih adalah Sdr. Pendi Prayogi yang beralamat di Jl. Badranaya Rt 001 Rw 008 Kel/Ds Tritih Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap. Domisili Jl. Stasiun Rt 01 Rw 01 Kel/Ds Karangreja, Kec. Maos, Kab. Cilacap;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Maria Kusmaningsih yang telah disewa oleh terdakwa yaitu 1 Unit SPM Honda Beat NO.POL : R-2230-SN dan 1 unit SPM Yamaha Mio GT dengan NO. POL : R-3346-FP;
- Bahwa terdakwa menyewa 1 unit SPM Honda Beat NO. POL : R-2230-SN pada tanggal 10 Mei 2021 sedangkan untuk 1 unit SPM Yamaha Mio GT dengan NO. POL : R-3346-FP pada tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa ketika saksi bertamu ke rumah saksi Maria Kusmaningsih pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi melihat di papan jadwal sewa pakai ternyata terdakwa belum membayar uang sewanya dan saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi Maria Kusmaningsih dan dibenarkan tentang pembayaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi dihubungi oleh saksi Maria Kusmaningsih untuk menemani ke rumah

**Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Badranaya Rt 01 Rw 08 Kel/Ds Tritihwetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap menggunakan mobil milik saksi Maria Kusmaningsih, kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi bersama saksi Maria Kusmaningsih mendatangi rumah terdakwa, namun ketika sampai dirumahnya hanya bertemu dengan istri dari terdakwa, setelah ditanyakan keberadaan terdakwa namun istrinya mengaku sudah tidak ada hubungan dan sudah pisah ranjang serta tidak tahu keberadaannya, setelah itu saksi dan saksi Maria Kusmaningsih berpamitan pulang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maria Kusumaningsih mengalami kerugian 2 unit Sepeda Motor seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta ribu rupiah) dan pembayaran sewa yang belum dibayar sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total keseluruhan sebanyak Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 7. Saksi Bagus Mardi Setiono, S.H;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyewa sepeda motor milik saksi Maria Kusmaningsih namun sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya telah dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah temanya yang berada di Jl.Batubara desa Kuripan lor kec.kesugihan Kab.Cilacap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 pukul 10.00 wib saksi Maria Kusmaningsih datang ke Polsek Cilacap selatan melaporkan bahwa 2 unit sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol R 2230 SN dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio GT dengan Nopol : R 3346 FP, telah di sewa oleh terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 dan pada tanggal 25 Mei 2021 namun tanpa sepengetahuan saksi Maria Kusmaningsih telah di pindah tangankan lagi kepada orang lain;
- Bahwa setelah menerima laporan kemudian unit Reskrim melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti, lalu pada hari sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 wib di dapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di rumah

**Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Cilp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

temanya yang berada di desa Kuripan Ior Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, lalu putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah menyewa 2 unit sepeda motor milik saksi Maria Kusmaningsih dan tanpa seijin saksi Maria Kusmaningsih sepeda motor tersebut dijadikan jaminan utang kepada saksi Slamet Imam Pamuji dan saksi Sarno Alias Nano;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol R 2230 SN dari saksi Slamet Imam Pamuji dan 1 unit sepeda Motor Yamaha Mio GT dengan Nopol : R 3346 FP dari saksi Sarno Alias Nano, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilacap selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Pendi Prayoga Bin Yahyo** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah menyewa sepeda motor yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa sewa yaitu 1 Unit SPM Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN dan 1 Unit SPM Yamaha MIO GT NO.POL: R-4436-FP;
- Bahwa Sepeda motor yang telah Terdakwa sewa tersebut milik saksi Maria Kusmaningsih;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN dari saksi Maria Kusmaningsih pada tanggal 10 Mei 2021 dan 1 Unit SPM Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP pada tanggal 25 Mei 2021 di rumah saksi Maria Kusmaningsih di Jl.Karang kamulyan Rt 02/Rw 04 Kel.Tegal kamulyan Kec.Cilacap selatan Kab.Cilacap;
- Bahwa awalnyaTerdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN untuk 1 minggu sedangkan untuk 1 unit SPM Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP juga untuk 1 minggu dengan biaya sewa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari per unitnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN mengatakan Sepeda motor tersebut akan Terdakwa pakai sendiri sedangkan untuk 1 unit Sepeda Motor Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP akan dipakai oleh karyawan Terdakwa;

**Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 minggu sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN oleh Terdakwa belum dikembalikan lagi karena Terdakwa perpanjang lagi selama 1 minggu kemudian Terdakwa perpanjang lagi sampai terakhir tanggal 28 September 2021;
- Bahwa setelah tanggal 28 September 2021 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN belum Terdakwa kembalikan karena sepeda motor tersebut sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa jadikan sebagai jaminan utang kepada orang lain;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN tersebut Terdakwa jadikan jaminan utang kepada saksi Slamet Imam Pamuji yang beralamat di Jl.Anggrek N0.61 Rt 05/Rw 03 kel.Bunton Kec.Adipala Kab.Cilacap pada tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN kepada saksi Slamet Imam Pamuji tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Maria Kusmaningsih;
- Bahwa kepada saksi Slamet Imam Pamuji, terdakwa mengakui bahwa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa setelah 1 minggu sepeda motor Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP oleh Terdakwa belum dikembalikan lagi karena Terdakwa perpanjang lagi selama 1 minggu kemudian Terdakwa perpanjang lagi sampai terakhir tanggal 28 September 2021;
- Bahwa setelah tanggal 28 September 2021 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP belum Terdakwa kembalikan karena sepeda motor tersebut sejak tanggal 18 Juli 2021 Terdakwa jadikan sebagai jaminan utang kepada orang lain;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP tersebut Terdakwa jadikan jaminan utang kepada saksi Sarno Alias Nano yang beralamat di Jl.Kautaman N0.58 Rt 02/Rw 04 Kel/Ds Klapagada Kec.Maos Kab.Cilacap pada tanggal 29 September 2021 sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP kepada saksi Sarno Alias Nano tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Maria Kusmaningsih;
- Bahwa kepada saksi Sarno Alias Nano, terdakwa mengakui bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP tersebut adalah miliknya sendiri;

**Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 2 unit Sepeda motor milik saksi Maria Kusmaningsih tersebut tidak ada perjanjian tertulisnya hanya lisan saja;
- Bahwa uang dari hasil Terdakwa menjaminkan 2 unit sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar jasa servis SPM sewaktu di bengkel;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Honda type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2016, warna putih biru, nomor rangka MH1JFP127GK788358, nomor mesin JFP1E27770077 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, dengan nomor polisi R 3346 FP, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Yamaha type 2BJ, tahun pembuatan 2014, warna merah, nomor rangka MH32BJ003EJ375406, nomor mesin 2BJ375414 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi Maria Kusmaningsih dengan maksud untuk meretal 1 (satu) unit sepeda motor di "Maria Rental motor" milik saksi Maria Kusmaningsih namun saat itu oleh saksi Maria Kusmaningsih terdakwa tidak diperkenankan untuk mengambil unit sepeda motor yang disewanya sendiri di rumah saksi Maria Kusmaningsih karena terdakwa member baru maka saksi Maria Kusmaningsih yang akan mengantarkan unit sepeda motor yang disewa ke rumah terdakwa dengan maksud untuk mengetahui alamat tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari hari itu juga sekira pukul 09.15 wib saksi Maria Kusmaningsih bersama saksi Ade Saputra mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN warna putih biru, 1 (satu) lembar

**Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

STNK dan 1 (satu) buah anak kunci ke alamat terdakwa di Jl. Badranaya, RT  
putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW 08, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap dan diterima langsung oleh terdakwa yang mana saat itu terdakwa langsung membayar uang sewa untuk 1 (satu) minggu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 terdakwa kembali menghubungi saksi Maria Kusumaningsih dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor lagi dengan alasan akan dipergunakan oleh karyawan terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Maria Kusumaningsih di Jl.Karang kamulyan Rt 02/Rw 04 Kel.Tegal kamulyan Kec.Cilacap selatan Kab.Cilacap lalu saksi Maria Kusumaningsih menyerahkan 1 (satu) unit Yamaha Mio GT, dengan nomor polisi R 3346 FP, merk Yamaha warna merah, beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 saksi Maria Kusumaningsih menghubungi terdakwa untuk menagih uang sewa kedua sepeda motor tersebut namun terdakwa bahwa belum bisa membayarnya dan meminta waktu 1 (satu) minggu lagi namun setelah 2 (dua) minggu terdakwa belum juga membayar uang sewa sepeda motor tersebut sehingga saksi Maria Kusumaningsih meminta terdakwa untuk mengembalikan kedua sepeda motor tersebut, namun terdakwa tidak mengembalikannya dengan alasan kedua sepeda motor tersebut sedang rusak dan diperbaiki di bengkel dan terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut dari bengkel setelah pembayaran gaji;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN warna putih biru milik saksi Maria Kusumaningsih ternyata pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.15 wib telah dijadikan jaminan utang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Slamet Imam Pamuji yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa 1 Unit SPM Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP warna merah pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 wib oleh terdakwa juga dijadikan jaminan hutang kepada saksi Sarno Als. Nano sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diakui sebagai milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL:R-2230-SN warna putih biru terdakwa dan 1 Unit SPM Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP warna merah milik saksi Maria Kusumaningsih tersebut dijadikan sebagai jaminan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Maria Kusumaningsih;

**Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Cip**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Terdakwa menjaminkan 2 unit sepeda motor saksi Maria Kusumaningsih tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian digunakan untuk membayar jasa servis di bengkel;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Maria Kusumaningsih mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 378 KUHP** Atau Kedua melanggar **Pasal 372 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa atau setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak

**Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Cip**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar Terdakwa **Pendi Prayoga Bin Yahyo** maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para terdakwa yang bernama Terdakwa **Pendi Prayoga Bin Yahyo** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.15 wib di rumah terdakwa di Jl. Badranaya, RT 01 RW 08, Desa Tritih Wetan, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap telah merental 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL : R-2230-SN warna putih biru dari saksi Maria Kusumaningsih dengan biaya sewa per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa membayar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 1 minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wib di rumah saksi Maria Kusumaningsih di Jl.Karang kamulyan Rt 02/Rw 04 Kel.Tegal kamulyan Kec.Cilacap selatan Kab.Cilacap terdakwa merental lagi 1 Unit SPM Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP warna merah kepada saksi Maria Kusumaningsih dengan alasan akan digunakan karyawan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian oleh terdakwa 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL : R-2230-SN warna putih biru pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.15 wib telah dijadikan jaminan utang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Slamet Imam Pamuji yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sedangkan 1 Unit SPM

**Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP warna merah pada hari Rabu tanggal 29  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira pukul 15.00 wib oleh terdakwa juga dijadikan jaminan hutang kepada saksi Sarno Als. Nano sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang juga diakui sebagai milik terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Maria Kusumaningsih;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjadikan sebagai jaminan hutang 1 unit sepeda motor Honda BEAT NO.POL : R-2230-SN warna putih biru milik saksi Maria Kusumaningsih kepada saksi Slamet Imam Pamuji sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 Unit SPM Yamaha MIO GT NO.POL:R-4436-FP warna merah milik saksi Maria Kusumaningsih kepada saksi Sarno Als Nano sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya kedua sepeda motor tersebut dikuasai terdakwa karena disewakan oleh pemiliknya yaitu saksi Maria Kusumaningsih kepada terdakwa, oleh karenanya kedua Sepeda motor tersebut dibawah penguasaan terdakwa bukan karena suatu tindak pidana karena memang saksi Maria Kusumaningsih menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut dengan kesepakatan untuk disewa oleh terdakwa dengan biaya sewa per hari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap unitnya namun terdakwa menyalahgunakan kepercayaan saksi Maria Kusumaningsih kepada terdakwa dengan melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Maria Kusumaningsih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, di mana terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil menjaminkan kedua sepeda motor tersebut yang mengakibatkan saksi Maria Kusumaningsih mengalami kerugian sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu putusan.mahkamahagung.go.id dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Maria Kusumaningsih Binti Saiman;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Honda type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2016, warna putih biru,

nomor rangka MH1JFP127GK788358, nomor mesin JFP1E27770077 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, dengan nomor polisi R 3346 FP, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Yamaha type 2BJ, tahun pembuatan 2014,

**Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Clp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna merah, nomor rangka MH32BJ003EJ375406, nomor mesin 2BJ375414  
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pendi Prayoga Bin Yahyo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pendi Prayoga Bin Yahyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi R 2230 SN, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Honda type X1B02N04LO A/T, tahun pembuatan 2016, warna putih biru, nomor rangka MH1JFP127GK788358, nomor mesin JFP1E27770077 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT, dengan nomor polisi R 3346 FP, STNK an. MARIA KUSUMANINGSIH alamat Jl. Karang Kamulyan RT 02 RW 04, Tegalkamulyan, Cilacap, merk Yamaha type 2BJ, tahun pembuatan 2014, warna merah, nomor rangka MH32BJ003EJ375406, nomor mesin 2BJ375414 beserta 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah anak kunci;

**Dikembalikan kepada saksi Maria Kusumaningsih Binti Saiman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 09 Februari 2022 oleh kami,

**Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Cip**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. dan Perela De Esperanza, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Sudarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono H.P, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

ttd

Perela De Esperanza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sudarso, S.H.